



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi;
  - b. bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastian hukum, maka perlu mengganti Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132 ).
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
  18. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
  19. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**dan**

**BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten sekadau.
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkutan ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
15. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat.
16. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
17. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk



- pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  25. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
  26. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  27. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan /atau pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  28. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas ;
  29. Tempat Potong Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat) ;
  30. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain ;
  31. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen.
  32. Ternak adalah hewan sapi, kerbau, rusa, kijang, kuda, kambing, domba, babi peliharaan / hutan, unggas, kelinci.
  33. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  34. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
  35. Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
  36. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
  37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Penyeberangan di Air;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan/atau hak pengelolaan termasuk tanah di pinggir sungai (watas air).
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gedung-gedung, rumah dinas, dan toko.
- (5) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laboratorium, sarana olah raga, kendaraan roda dua, roda empat, alat-alat berat dan peralatan penunjang kerja lainnya.



- (6) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian/penggunaan kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Untuk laboratorium, sarana olah raga, pangkalan pendaratan ikan, kendaraan roda dua, roda empat, alat-alat berat dan peralatan penunjang kerja lainnya berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu jam, hari, minggu, bulan atau tahun ;
  - b. Untuk tanah dan bangunan berdasarkan klasifikasi, fungsi dan lokasi serta jangka waktu pemakaian dengan batas waktu, jumlah kali pemakaian jam harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan.



(2) Tatacara pembayaran retribusi, pemakaian kekayaan daerah diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

(3) Besaran tarif pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut :

**A. Besarnya Tarif Pemakaian Tanah ditetapkan sebagai berikut :**

| No | Jenis Barang  | Besaran Tarif   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai (Maximum 5 Tahun)   | 5 % x NJOP PBB Tanah / M <sup>2</sup> x Luas Tanah ( per tahun ).   |  |
| 2. | Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan (Maximum 5 Tahun)   | 5 % x NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> x Luas Tanah (per tahun)   |  |
| 3. | Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Sekadau:<br>a. HGB baru / Pembaharuan HGB (Maximal 30 Tahun) ;<br>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M <sup>2</sup> < Rp. 1.00.000,-.<br><br>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M <sup>2</sup> Rp.1.00.000,- s/d ≤ Rp. 2.00.000,-.<br><br>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M <sup>2</sup> > Rp. 2.00.000<br>b. Perpanjang HGB (maximum 20 Tahun).<br>c. Peralihan HGB (tidak merubah masa berlaku HGB yang lama) | 5% X NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB<br><br>4% X NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB<br><br>3% X NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB<br>3% X NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB<br><br>5% x NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> x Luas Tanah. |  |
| 4. | Penggunaan tanah untuk pemancar dan menara / tower  | Rp. 500.000,- per M <sup>2</sup> x luas tanah yang digunakan.   |  |
| 5. | Tanah untuk pembangunan sarana olah raga (Tenis, Bulu Tangkis, Basket, Futsal, Volly Ball, Renang, dan sepak Bola serta sejenisnya yang dapat dikomersilkan)  | 2% x NJOP PBB Tanah /M <sup>2</sup> x Luas Tanah (Per tahun)  |  |
| 6. | Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :  |   |  |
|    | Panjang Bentangan Billboard   | Luas Tanah  | Tarif Per Tahun                                      |
|    | 0,1 M s/d 2 M   | 2 M x 2 M   | Rp. 500.000,-  |
|    | 2,1 M s/d 4 M   | 2 M x 4 M   | Rp. 600.000,-  |
|    | 4,1 M s/d 6 M   | 2 M x 6 M   | Rp. 750.000,-  |
|    | > 6 M   | 2 M x 8 M   | Rp. 1.000.000,-                                      |
|    |   |   | Keterangan   |
|    |   |   | Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun. |
| 7. | Pemakaian Tanah dipinggir sungai dan Pemakaian / pemanfaatan permukaan air diperairan sungai :<br>a. Dermaga beton/ turap beton<br>b. Dermaga Kayu (Steiger) / tanah diturap/ barau ;<br>c. Penimbunan Kayu (Log Pond) rakit dan sejenisnya ;   | Rp. 7.000,- per M <sup>2</sup> / Tahun<br>Rp. 3.000,- per M <sup>2</sup> / Tahun<br>Rp. 10.000,- per M <sup>2</sup> / tahun   |  |



|   |                             |
|---|-----------------------------|
| d. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor) bengkel reparasi, restoran terapung, Parawisata Air, garasi Kapal, rumah gudang, rental speed boad dan sejenisnya; | Rp. 2.000,- per M2 / tahun  |
| e. Kerambah ikan ;  | Rp.500,- per M2 / tahun     |
| f. Reklame dan rambu sungai.  | Rp. 16.000,- per M2 / tahun |

**B. Besaran Tarif Pemakaian Bangunan, Tenda, Kursi dan Mobil ditetapkan sebagai berikut:**

| No | Jenis Barang                            | Besaran Tarif |
|----|---|---------------|
| 1. | Penggunaan Gedung Pertemuan Mes Pemda   |               |
|    | a. Mes Pemda Sekadau                    |               |
|    | - Aula Per hari                         | Rp. 500.000,- |
|    | - Kamar klas A Per malam                | Rp. 75.000,-  |
|    | - Kamar klas B Per malam                | Rp. 50.000,-  |
|    | b. Mes Perwakilan Sekadau di Pontianak  |               |
|    | - Kamar Per Malam                       | Rp. 75.000,-  |
|    | c. Mes Perwakilan Sekadau di Yogyakarta |               |
|    | - Kamar Per Malam                       | Rp. 75.000,-  |
|    | d. Gedung Pertemuan Umum (GPU)          |               |
|    | - Perhari                               | Rp. 750.000,- |
| 2. | Tenda                                   |               |
|    | - Ukuran 6m X 6m /Buah/Hari             | Rp. 450.000,- |
|    | - Ukuran 4m X6m / Buah/Hari             | Rp. 350.000,- |
|    | - Ukuran 2m X2m /Buah/Hari              | Rp. 250.000,- |
| 3. | Kursi                                   |               |
|    | - Plastik/Buah/Hari                     | Rp. 1.000,-   |
|    | - Futura/Buah/Hari                      | Rp. 4.000,-   |
| 4. | Mobil                                   |               |
|    | - Bis Roda 4                            | Rp. 600.000,- |
|    | - Bis Roda 6                            | Rp. 750.000,- |

**C. Besaran Tarif Pemakaian Alat Berat ditetapkan sebagai berikut :**

| No. | Jenis Alat Berat         | Satuan | Tarif Retribusi |               |
|-----|--------------------------|--------|-----------------|---------------|
|     |                          |        | Bisnis          | Sosial        |
| 1.  | Hydrabblic Excavator     | Jam/Hm | Rp.200.000,-    | Rp. 131.250,- |
| 2.  | Motor Grsder             | Jam/Hm | Rp.175.000,-    | Rp. 112.500,- |
| 3.  | Baby Roller              | Hari   | Rp.200.000,-    | Rp. 112.500,- |
| 4.  | Vibration Roller         | Jam/Hm | Rp.175.000,-    | Rp. 112.500,- |
| 5.  | Tamping Roller (Stamper) | Hari   | Rp.125.000,-    | Rp. 93.750,-  |
| 6.  | Concrete Vibrator        | Hari   | Rp.175.000,-    | Rp. 75.000,-  |
| 7.  | AMP Portable (BAPM-3)    | Jam/Hm | Rp.200.000,-    | Rp. 150.000,- |
| 8.  | Loader Wheeled           | Jam/Hm | Rp.175.000,-    | Rp. 131.250,- |
| 9.  | Back Hoe Loader          | Jam/Hm | Rp.200.000,-    | Rp. 131.250,- |



**D. Besaran Tarif Pemakaian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan**

| No. | Jenis Kegiatan   | Satuan    | Tarif (Rp) |
|-----|--|-----------|------------|
| I.  | Jasa Penelitian Bidang bahan dan perkerasan Jalan      |           |            |
|     | 1. Pengujian bahan                                     |           |            |
|     | 1.1 Aspal, terdiri dari :                              |           |            |
|     | a. Destilassi  | Persampel | 75.000,00  |
|     | b. Berat jenis   | Persampel | 55.000,00  |
|     | c. Ketahanan terhadap leleh                            | Persampel | 50.000,00  |
|     | d. Titik lembek  | Persampel | 35.000,00  |
|     | e. Titik nyala   | Persampel | 35.000,00  |
|     | f. Dektilitas  | Persampel | 60.000,00  |
|     | g. Kekentalan  | Persampel | 50.000,00  |
|     | h. Loss on heating (LOH)                               | Persampel | 60.000,00  |
|     | i. Kadar air   | Persampel | 500.000,00 |
|     | j. Ciscositas absolut                                  | Persampel | 60.000,00  |
|     | k. Penurunan suhu                                      | Persampel | 40.000,00  |
|     | 1.2 Aspal cair   |           |            |
|     | a. Kekentalan  | Persampel | 50.000,00  |
|     | b. Kadar air   | Persampel | 87.500,00  |
|     | c. Titik Nyala   | Persampel | 35.000,00  |
|     | 1.3 Aspal emulsi                                       |           |            |
|     | a. Kekentalan  | Persampel | 50.000,00  |
|     | 1.4 Campuran beraspal                                  |           |            |
|     | a. Penetasi  | Persampel | 55.000,00  |
|     | b. Kadar aspal   | Persampel | 50.000,00  |
|     | c. Kadar air campuran.                                 | Persampel | 87.500,00  |
|     | 1.5 Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen |           |            |
|     | a. Analisa saringan                                    | Persampel | 45.000,00  |
|     | b. Berat jenis dan penyerapan                          | Persampel | 45.000,00  |
|     | c. Berat isi   | Persampel | 45.000,00  |
|     | d. Kelekatan terhadap aspal                            | Persampel | 45.000,00  |
|     | e. Abrasi  | Persampel | 45.000,00  |
|     | f. Lolos saring No. 200                                | Persampel | 45.000,00  |
|     | g. Soundness agreat kasar                              | Persampel | 450.000,00 |
|     | 1.6 Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen |           |            |
|     | a. Analisa saringan                                    | Persampel | 45.000,00  |
|     | b. Berat agreat halus dan penyerapan                   | Persampel | 45.000,00  |
|     | c. Berat isi   | Persampel | 45.000,00  |
|     | d. Organik impurities                                  | Persampel | 75.000,00  |
|     | 1.7 Rencana campuran beton aspal                       |           |            |
|     | a. Berat jenis campuran                                | Persampel | 45.000,00  |
|     | b. Analisa saringan agregat kasar                      | Persampel | 45.000,00  |
|     | c. Berat jenis agregat kasar                           | Persampel | 45.000,00  |
|     | d. Analisa saringan agregat halus (2 unit)             | Persampel | 90.000,00  |
|     | e. Berat jenis agregat halus (2 unit)                  | Persampel | 90.000,00  |
|     | f. Briket marshall (15 unit)                           | Persampel | 453.000,00 |



|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
| 1.8  | Beton aspal<br>a. Viskositas untuk campuran dan pemadatan  | Persampel  | 104.500,00  |
| 1.9  | Agregat untuk base dan sub base<br>a. Analisa saringan<br>b. Berat jenis dan penyerapan<br>c. Berat isi<br>d. Kelekatan terhadap aspal<br>e. Abrasi<br>f. Impact<br>g. Crushing<br>h. Atteberg limit<br>i. Pemadatan modified<br>j. CBR Modified | Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel | 45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>35.000,00<br>53.000,00<br>109.500,00 |
| 1.10 | Tanah dan Sub grade<br>a. Berat jenis<br>b. Atterberg limit<br>c. Analisa saringan<br>d. Pemadatan standar<br>e. CBR standar   | Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel<br>Persampel  | 35.000,00<br>35.000,00<br>45.000,00<br>45.000,00<br>104.700,00  |
| 1.3  | Agregat halus untuk campuran Soundness   | Persampel  | 450.000,00  |
| 1.4  | Perencanaan campuran beton, benda uji  | Persampel  | 600.000,00  |
| 1.5  | Pengujian mutu beton<br>a. Kuat tekan silinder<br>b. Kuat lentur<br>c. Kuat tekan kubus  | Persampel<br>Persampel<br>Persampel  | 23.000,00<br>15.000,00<br>15.000,00   |
| 2.   | Pengujian beton dan jembatan di lapangan   |  |   |
| 2.1  | Pengujian mutu beton dan cacat beton (Hammer test)   | Pertitik   | 40.000,00   |
| 2.2  | Pengambilan sampel core drill  | Pertitik   | 450.000,00  |

**E. Besaran Tarif Sewa Alat Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan**

| No. | Jenis Alat Laboratorium | Merek Type        | Tarif Retribusi Per Hari     |                              |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                         |                   | Bisnis                       | Sosial                       |
| 1.  | Theodolit               |                   | Rp.200.000,-                 | Rp.150.000,-                 |
| 2.  | Water Pas               |                   | Rp.100.000,-                 | Rp. 75.000,-                 |
| 3.  | Slump Test              |                   | Rp. 20.000,-                 | Rp. 15.000,-                 |
| 4.  | Kubus Beton             |                   | Rp. 20.000,-                 | Rp. 15.000,-                 |
| 5.  | Cylinder Beton          |                   | Rp. 20.000,-                 | Rp. 15.000,-                 |
| 6.  | DCP                     |                   | Rp.170.000,-                 | Rp.115.000,-                 |
| 7.  | Hammer Test             | Digital<br>Manual | Rp.100.000,-<br>Rp. 75.000,- | Rp. 75.000,-<br>Rp. 50.000,- |
| 8.  | Flow Meter              |                   | Rp.100.000,-                 | Rp. 75.000,-                 |
| 9.  | GPS                     | Digital<br>Manual | Rp.100.000,-<br>Rp. 75.000,- | Rp. 75.000,-<br>Rp. 50.000,- |



### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal penggunaan alat berat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pelaksanaannya ditentukan setelah diterbitkannya SKRD.
- (2) Perjanjian kontrak dengan pihak ketiga serta penggunaan alat berat diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Pemakaian kendaraan berupa alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c untuk 1 (satu) hari maksimal 8 (delapan) jam.
- (2) Kelebihan pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c.

### **Pasal 10**

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak pemakai atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak pemakaian.

## **Bagian Kedua RETRIBUSI TERMINAL**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, dan Subjek**

### **Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan terminal untuk tempat parkir kendaraan penumpang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Terminal Angkutan Kota Dalam Propinsi dan Terminal Angkutan Dalam Kota Kabupaten.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian jasa terminal.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian terminal, jenis fasilitas terminal, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

#### Paragraf 3

### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 14

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 15

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.

#### Pasal 16

Besaran tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS ANGKUTAN  | KAPASITAS TEMPAT DUDUK            | TARIF PER KALI MASUK TERMINAL          |
|----|---|-----------------------------------|--|
| 1  | Angkutan antar kota<br>Dalam Propinsi<br>(AKDP)<br>1. Bus<br>2. Bus | 17 S/d 25<br>26 Keatas            | Rp.2.500,-<br>Rp.3.000,-               |
| 2  | Angkutan Perdesaan<br>1. Mobil Penumpang<br>2. Mini Bus<br>3. Bus   | 1 S/d 9<br>10 S/d 16<br>17 S/d 25 | Rp.1.500,-<br>Rp.2.000,-<br>Rp.2.500,- |
| 3  | Angkutan Kota<br>1. Mobil Penumpang<br>2. Mini Bus<br>3. Bus        | 1 S/d 9<br>10 S/d 16<br>17 S/d 25 | Rp.1.500,-<br>Rp.2.000,-<br>Rp.2.500,- |
| 4  | Angkutan Bongkar Muat<br>a. Truk<br>b. Pik cup                      | -<br>-                            | Rp.3.500,-<br>Rp.2.500,-               |



**Paragraf 5**  
**Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan Masa retribusi terminal adalah setiap kendaraan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.

**Pasal 18**

Tempat pembayaran dilakukan di tempat pelayanan.

**Bagian Ketiga**  
**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, dan Subjek**

**Pasal 19**

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan Idul Qurban.

**Pasal 21**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan rumah potong hewan beserta fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemotong dan/atau pemungut retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 23

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

##### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi berdasarkan :

- a. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem) ;
- b. Jasa pemeriksaan setelah dipotong (post mortem) ;
- c. Pemakaian tempat pemotongan hewan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH ;
- d. Biaya pemeliharaan.

##### Pasal 25

- (1) Besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan untuk kepentingan pemungutan retribusi potong hewan ditetapkan per ekor sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi pemotongan setiap ekor hewan potong sapi adalah sebagai berikut :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Retribusi Pemeriksaan Ante Mortem                | = Rp. 8.000,00        |
| 2. Retribusi Pemeriksaan Post Mortem                | = Rp. 8.000,00        |
| 3. Retribusi Pemeriksaan Sewa Kandang Karantina     | = Rp. 8.000,00        |
| 4. Retribusi Pemeriksaan Sewa tempat Pemotongan     | = Rp. 8.000,00        |
| 5. <u>Retribusi Pemeriksaan Sewa Ruang Pelayuan</u> | <u>= Rp. 8.000,00</u> |
| Jumlah  | = Rp.40.000,00        |

- b. Besarnya retribusi pemotongan setiap ekor babi adalah sebagai berikut :

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Retribusi Pemeriksaan Ante Mortem                | =Rp. 4.000,00        |
| 2. Retribusi Pemeriksaan Post Mortem                | =Rp. 4.000,00        |
| 3. Retribusi Pemeriksaan Sewa kandang karantina     | =Rp. 4.000,00        |
| 4. Retribusi Pemeriksaan sewa Tempat Pemotongan     | =Rp. 4.000,00        |
| 5. <u>Retribusi Pemeriksaan Sewa Ruang Pelayuan</u> | <u>=Rp. 4.000,00</u> |
| Jumlah  | =Rp. 20.000,00       |

- c. Besarnya retribusi pemotongan setiap ekor kambing adalah sebagai berikut:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Retribusi pemeriksaan Ante Mortem                   | = Rp. 5.000,00        |
| 2. Retribusi Pemeriksaan Post mortem                   | = Rp. 5.000,00        |
| 3. <u>Retribusi Pemeriksaan Sewa Kandang Karantina</u> | <u>= Rp. 5.000,00</u> |
| Jumlah   | = Rp.15.000,00        |



**Bagian Kelima**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek**

**Pasal 26**

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemanfaatan pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

**Pasal 27**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jasa sandar / tambat kapal pedalaman penyeberangan ;
  - b. Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga ;
  - c. Jasa Bongkar / Muat di Pelabuhan ;
  - d. Jasa Bongkar / Muat Kapal Sungai di Dermaga ;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 28**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan pelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 31**

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan tingkat dan frekwensi pelayanan kepelabuhanan dan pemanfaatan perairan.

**Pasal 32**

Besaran tarif Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut :

| No | URAIAN   | SATUAN                                 | TARIF                            | KETERANGAN  |
|----|--|--|----------------------------------|---|
| 1  | Jasa pelabuhan/Darmaga/steigher yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau dikelola oleh BUMN<br>Jasa Tambat:<br><br>Kapal Peleyaran<br>Rakrat/Motor klotok/kapal perintis | Per Gt<br>PerEtmal                     | 1.000                            | <6 jam = ¼ etmal<br>6-12 jam=1/2 ental<br>12-18 jam=1/3 ental<br>18-24jam=1 ental |
| 2  | Jasa Penumpukan Barang   | Per Ton Per M3<br>Per hari             | 1.000                            |   |
| 3  | Jasa tanda masuk<br>a. Kendaraan roda dua<br>b. Kendaraan roda empat<br>c. Kendaraan roda enam<br>d. Kendaraan roda enam keatas  | Per Sekali masuk                       | 1.000<br>2.000<br>3.000<br>4.000 |   |
| 4  | Jasa Penggunaan Tanah untuk kepentingan lainnya:<br>a. Toko, Warung dan Sejenisnya<br>b. Papan reklame   | Per M2 Per tahun<br>Per M2<br>Pertahun | 50.000<br>50.000                 |   |
| 5  | Jasa Pelayaran Sewa Alat:<br>a. Alat Mekanik<br>b. Alat non Mekanik  | Per Unit<br>Perjam                     | 50.000<br>5.000                  |   |

**Pasal 33**

Masa retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah waktu pelayanan dan penggunaan fasilitas pelabuhan.

**Pasal 34**

Tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan.



**Bagian Keenam**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek**

**Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan pemakaian tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 37**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan sarana tempat rekreasi dan olahraga, jenis pelayanan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 40**

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi dan olah raga.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

#### **Pasal 41**

- (1) Struktur besaran tarif dihitung berdasarkan penggunaan jasa persekali masuk.
- (2) Besaran tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

|   |             |
|---|-------------|
| a. Anak-anak                            | Rp. 2.000,- |
| b. Dewasa                               | Rp. 4.000,- |
| c. Pengunjung dengan kendaraan bermotor | Rp. 7.000,- |

#### **Pasal 42**

Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku selama 1 (satu) hari.

#### **Pasal 43**

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Penyeberangan di Air**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek**

#### **Pasal 44**

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

#### **Pasal 45**

- (1) Obyek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

#### **Pasal 46**

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.



**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penyeberangan, jangka waktu penyeberangan, jenis kendaraan di air, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 48**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan penyeberangan di air tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 49**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan penyeberangan di air.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>JENIS KENDARAAN</b>   | <b>TARIF</b> | <b>ASURANSI</b> | <b>TOTAL TARIF</b> |
|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| 1         | Golongan III:<br>Sepeda Motor > 500 CC<br>& Kendaraan Roda 3   | 9.000        | -               | 9.000              |
| 2         | Golongan IV:<br>Mobil Jeep, Sedan, Mini<br>Cup, Mini Bus, Micro<br>Bus, Pick Up, Combi<br>dan station Wagon                          | 31.000       | -               | 31.000             |
| 3         | Golongan V:<br>Mobil Bus, Mobil<br>Barang (Truck/Tanki)<br>ukuran sedang dengan<br>panjang sampai dengan<br>7 meter dan sejenisnya   | 36.000       | -               | 36.000             |
| 4         | Golongan VI:<br>Mobil Bus, Mobil<br>Barang (Truck/Tanki)<br>ukuran lebih dari 7<br>meter sampai dengan<br>12 meter dan<br>sejenisnya | 90.000       | -               | 90.000             |

#### **Pasal 50**

- (1) Masa retribusi penyeberangan di air berlaku untuk 1 (satu) kali penyeberangan.
- (2) Masa retribusi penyeberang dengan mempergunakan verry akan diatur kemudian oleh Bupati Sekadau.

#### **Pasal 51**

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

## **RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, dan Subjek**

#### **Pasal 52**

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 53**

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

#### **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 54**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, jenis produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha daerah.

#### **Paragraf 3**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarifm Retribusi**

#### **Pasal 55**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.



- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan penjualan produksi daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 56**

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis produksi, ukuran, umur dan jumlah daun.  
(2) Besaran tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

| No | Uraian              | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Keterangan |
|----|---------------------|--------|--------------------|------------|
| 1. | Benih Bawal.        |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 250,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 8 cm  | Ekor   | Rp. 350,-          |            |
|    | c. Ukuran 8 - 12 cm | Ekor   | Rp. 450,-          |            |
| 2. | Benih Nila.         |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 150,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 8 cm  | Ekor   | Rp. 250,-          |            |
|    | c. Ukuran 8 - 12 cm | Ekor   | Rp. 350,-          |            |
| 3. | Benih Paten.        |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 300,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 6 cm  | Ekor   | Rp. 400,-          |            |
|    | c. Ukuran 6 - 7 cm  | Ekor   | Rp. 500,-          |            |
| 4. | Benih Jelawat.      |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 350,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 6 cm  | Ekor   | Rp. 400,-          |            |
|    | c. Ukuran 6 - 7 cm  | Ekor   | Rp. 550,-          |            |
| 5. | Benih Mas.          |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 200,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 8 cm  | Ekor   | Rp. 250,-          |            |
|    | c. Ukuran 8 - 12 cm | Ekor   | Rp. 350,-          |            |
| 6. | Benih Lele.         |        |                    |            |
|    | a. Ukuran 3 - 5 cm  | Ekor   | Rp. 150,-          |            |
|    | b. Ukuran 5 - 6 cm  | Ekor   | Rp. 250,-          |            |
|    | c. Ukuran 6 - 8 cm  | Ekor   | Rp. 350,-          |            |
|    | d. Ukuran 8 - 12 cm | Ekor   | Rp. 500,-          |            |
| 7. | Bibit Karet         | Batang | Rp.3.500,-         |            |
| 8. | Bibit Karet Omat    | Batang | Rp.2.000,-         |            |

**Pasal 57**

Masa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah selama usaha masih memproduksi.

### **Pasal 58**

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran dilakukan pada tempat pelayanan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 59**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Paragraf 2 Keberatan**

#### **Pasal 60**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 61**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.



- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 62**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 63**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 64**

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf**

#### **Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 65**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tatacara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan penbayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB IV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.



- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 68**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB V PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB VI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 70**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada wajib retribusi jasa usaha.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI**

**Pasal 71**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**Pasal 72**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 73**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 74**

- (1) Wajib retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha.
- (2) Ketentuan dan tata cara pencabutan atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 75**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 76**

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi, melalaikan dan atau melanggar Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 27 Januari 2012.

**BUPATI SEKADAU,**

TTD

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 27 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

**YOHANES JHON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012 NOMOR 1**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau



**FENDY, S. Sos, M. Si**